

PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

**TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI**

(Perbaikan)

Diajukan oleh:

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN

ELSAM- IMPARSIAL - KONTRAS - LBH JAKARTA - LPH YAPHI - SNB
Sekretariat : LBH Jakarta, Jl. Diponegoro 74 Jakarta, Telp. (021) 314 5518, Fax. (021) 391 2377

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN

Sekretariat : LBH Jakarta, Jl. Diponegoro 74 Jakarta, Telp. (021) 314 5518, Fax. (021) 391 2377

Jakarta, 25 April 2006

**Hal : Permohonan Hak Uji Materiil
terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

**Yang terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Di –
Jakarta**

Bersama ini kami :

**A.H. Semendawai, S.H., LL.M
Asfinawati, S.H.
Betty Yolanda, S.H.
Chrisbiantoro, S.H.
Edwin Partogi, S.H.
Erna Ratnaningsih, S.H.
Fajrimei A. Gofar, S.H.
Gatot, S.H.
Haris Azhar, S.H.
Hermawanto, S.H.
Ignatius Heri Hendro Harjuno, S.H.
Indria Fernida, S.H.**

**Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M
Ines Thioren Situmorang, S.H.
Poengki Indarti, S.H., LL.M
Sondang Simanjuntak, S.H., LL.M
Sri Suparyati, S.H.
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.
Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M
Uli Parulian Sihombing, S.H.
Wahyu Wagiman, S.H.
Yusuf Suramto, S.H.
Zainal Abidin, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang tergabung dalam **Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran** sepakat memilih domisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2005 untuk dan atas nama :

1. **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)** beralamat di Jl. Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Telp (021) 7972662, 398 99777 dalam hal ini diwakili oleh **Asmara Nababan, S.H.**, lahir di Siborong-borong, 2 September 1946, Kristen, WNI, Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. **Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS)** beralamat di Jl. Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Ibrahim Zakir**, lahir di Jakarta, 31 Mei 1951, Islam, WNI, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

3. **Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)**, beralamat di Perumahan Depok Mulya III Blok AF 3 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Telp (021) 775 0677 dalam hal ini diwakili oleh **Ester Indahyani Yusuf, S.H.**, lahir di Malang, 16 Januari 1971, Kristen, WNI, Ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.
4. **Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial)**, beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 9, Jakarta Pusat, Telp (021) 319 00627 dalam hal ini diwakili oleh **Rachland Nashidik**, lahir di Tasikmalaya, 27 Februari 1966, Islam, WNI, Direktur Eksekutif dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**.
5. **Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)**, beralamat di Jl. Kramat V No. 1 C, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Soenario Tomo Hardjono**, lahir di Solo, 24 Nopember 1934, Islam, WNI, Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65) untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**.
6. **Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB)** beralamat di Jl. Taman Singotero Nomor 13, Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **Sumaun Utomo**, lahir di Surabaya, 18 Agustus 1923, Kristen, WNI, Ketua Umum Lembaga untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**.
7. **Raharja Waluya Jati**, lahir di Jepara, 24 Desember 1969, Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. Mede II No. 11 Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur, Telp (021) 813 8274, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**.
8. **H. Tjasman Setyo Prawiro**, lahir di Semarang, 3 Maret 1924, Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Raya Pondok Gede No 19, Rt. 015/Rw. 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Telp (021) 9147026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut **PARA PEMOHON**. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan menguji Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), khususnya Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9) (**Bukti P-1**).

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terbukti dengan dicantulkannya aturan-aturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam amandemen UUD Kedua 1945. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Bahwa salah satu langkah yang digariskan dalam rangka melaksanakan UUD 1945 tersebut adalah dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dengan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dimana salah satunya

adalah perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggotanya dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa sebagai upaya untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu dibentuklah aturan perundang-undangan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2004 selain daripada undang-undang yang dibuat sebelumnya, yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, ternyata UU No. 27 Tahun 2004 memiliki suatu kelemahan prinsipil mengenai proses pencarian kebenaran dan pencapaian rekonsiliasi, yang pada akhirnya akan sangat berbahaya bagi sejarah bangsa Indonesia.

Suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mensyaratkan adanya suatu proses pencarian kebenaran yang dilandasi atas fakta-fakta yang terungkap yang kemudian dijadikan "*official history*" suatu bangsa. Untuk itu, segala pengakuan melalui komisi ini harus diberikan secara penuh atau "*full truth*" dan harus ada kesempatan untuk memverifikasi dan melakukan investigasi yang memadai untuk memperoleh kebenaran yang nyata. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga mensyaratkan jaminan terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan tanpa diskriminasi, dan tidak boleh menempatkan korban dalam posisi yang tidak seimbang dan tertekan. Suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga maksud dan tujuan komisi tersebut, yakni menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tetap dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.

Namun ternyata UU No. 27 Tahun 2004 tidak memberikan jaminan-jaminan tersebut, malah sebaliknya menegaskan prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa ternyata pengingkaran terhadap prinsip-prinsip Komisi Kebenaran itu juga telah melanggar UUD 1945 yang telah memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan atas persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat [1] dan Pasal 28 D ayat [1]), jaminan tidak diperlakukan diskriminatif (Pasal 28 I ayat [2]), pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat [1]), penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Pasal 28 I ayat [5]), serta perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Konsekuensinya, undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin : (1) jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab.

Ketika undang-undang yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yakni UU No. 27 Tahun 2004 tidak memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945, maka sudah seyakinya UU ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi agar hak-hak dari korban tetap terpenuhi. Sungguh berbahaya apabila sebuah komisi yang idealnya mengupayakan keadilan distributif justru malah memberikan ketidakadilan.

Manakala hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan digantungkan dengan keadaan lain, yakni amnesti maka jelaslah hal ini bertentangan dengan jaminan yang diberikan

oleh UUD 1945. Selanjutnya, ketika hak korban untuk menempuh upaya hukum ditutup oleh undang-undang maka kembali jaminan keadilan yang diberikan oleh UUD 1945 terlanggar. Lebih jauh lagi, ketika prinsip hukum yang berlaku secara universal melarang amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun justru undang-undang ini menjelaskan sebaliknya, maka negara Indonesia tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan prinsip hukum tersebut. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia seperti dimaksud UUD 1945, oleh karenanya aturan yang bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui negara beradab ini, akan pula bertentangan dengan UUD 1945.

Patut dicatat bahwa yang menjadi objek dari undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violations of human rights*) yang terdiri dari Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan internasional dimana pelakunya merupakan musuh seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*) dan penuntutan terhadap pelakunya merupakan kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*). Oleh karena itu, penggunaan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional harus tercakup di dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, seperti prinsip-prinsip yang terdapat dalam "*Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*" (E/CN.4/2005/102/Add.1 08 Februari 2005), karena UUD 1945-pun mengakui prinsip-prinsip yang diakui bangsa-bangsa beradab ini. Sebaliknya, ketika UUD 1945 dinyatakan tidak mengakui prinsip-prinsip ini, maka hal itu sama saja menyatakan bahwa Indonesia bukanlah bagian dari bangsa-bangsa yang beradab.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bentuk ketidak-adilan dalam UU No. 27 Tahun 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjamin perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia harus dapat menjamin agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 menjadi komisi yang sesuai dengan mandatnya, yakni mengungkapkan kebenaran yang nyata agar dapat mendorong proses rekonsiliasi demi masa depan bangsa ini.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*".

4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
6. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah **PARA PEMOHON** kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*”

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

8. Bahwa **PARA PEMOHON** dari **Pemohon Nomor I s/d VI** adalah pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*.
9. Bahwa **PARA PEMOHON** dari **Nomor I s/d IV** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sehingga menyebabkan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dirugikan.
10. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
11. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
 - d. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Pengadilan No.154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus ibukota Jakarta;
 - e. Putusan Pengadilan No. 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - f. Dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 154/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.
12. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/ umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :
- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
13. Bahwa **Pemohon I s/d VI** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

14. Bahwa tugas dan peranan **PARA PEMOHON No. I s/d VI** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi manusia.
15. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon I s/d VI** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d**).
16. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **PARA PEMOHON Nomor I s/d VI** dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana **PARA PEMOHON** bekerja. Lembaga **PEMOHON I s/d VI** berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya :
 - a. Dalam **Pasal 5** Anggaran Dasar dari **PEMOHON I, Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**, disebutkan ELSAM berdasarkan atas Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam **Pasal 7** dinyatakan bahwa ELSAM bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun pelaksanaannya.
 - b. Dalam **Pasal 6** dari AD/ART **PEMOHON II, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS)**, disebutkan bahwa KontraS bertujuan (1) menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi termasuk yang berbasis gender. (2) Menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi. (3) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.
 - c. Dalam **Pasal 3** Anggaran Dasar **PEMOHON III, Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)**, disebutkan bahwa yayasan ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip normatif hak asasi manusia khususnya konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ras serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
 - d. Dalam **Pasal 3** Anggaran Dasar **PEMOHON IV, Perkumpulan IMPARSIAL**, menyatakan bahwa IMPARSIAL berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam **Pasal 4** AD/ART lembaga ini dinyatakan bahwa maksud dan tujuan

perkumpulan IMPARSIAL ini adalah untuk : (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi.

- e. Dalam **Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON V, Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)**, dinyatakan bahwa lembaga ini berasaskan keadilan, persamaan dan kemanusiaan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila yang demokrasi. Dalam **Pasal 5 ayat (1) dan (3)** dinyatakan bahwa lembaga dibentuk dengan maksud untuk mengungkap fakta-fakta kebenaran sejarah peristiwa pasca 65 yang hasilnya akan diberikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dan membantu keluarga korban pasca peristiwa 65 yang terlantar sesuai dengan kemampuan lembaga.
 - f. Dalam **Pasal 4** perubahan anggaran dasar **PEMOHON VI, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban Rezim ORBA (LPR KROB)** dinyatakan LPRKROB ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam **Pasal 4** dinyatakan maksud dan tujuan lembaga ini adalah (1) menghimpun semua korban Tragedi September 1965 dari rezim otoriter Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto; (2) memperjuangkan rehabilitasi sepenuhnya atas status dan hak-hak politik dan sosial ekonomi korban rezim Orde Baru dan mengembalikan hak-haknya sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
17. Bahwa **PARA PEMOHON Nomor I s/d VI** dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/ kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut. Hal mana yang telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya, PEMOHON I (**ELSAM**) telah : (i) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan atau hukum (*laws and regulations*), penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat; (ii) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (iii) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; (iv) menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk :

1. Studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
 2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
 4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia;
 5. Penerbitan.
- b.1. Bahwa dalam menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi termasuk yang berbasis gender, **PEMOHON II (KontraS)** telah mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat baik yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia maupun setelah disahkannya Undang-Undang tersebut. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat sebelum disahkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, di antaranya Kasus Penculikan aktivis 1998, kasus Kerusuhan Mei 1998, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari Lampung dan penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II serta kasus-kasus lainnya. Termasuk juga pertemuan rutin di tingkat komunitas korban dan mahasiswa dengan memberikan penyuluhan hukum, diskusi serta pemutaran film.
- b.2. Bahwa dalam menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi, **PEMOHON II** telah melakukan workshop-workshop bersama korban untuk merumuskan bersama aktivitas-aktivitas advokasi yang strategis sebagai upaya perubahan kebijakan yang tidak berkeadilan kepada korban/rakyat.
- b.3. Bahwa dalam menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, **PEMOHON II** intens melakukan kampanye hak asasi manusia-nya lewat seminar, diskusi publik serta beberapa publikasi lainnya seperti poster, stiker, buku-buku, di tingkatan nasional maupun jaringan lokal beserta basis-basisnya. Selain itu **PEMOHON II** juga terlibat dalam berbagai upaya perubahan kebijakan berupa perumusan materi-materi legislasi serta lobby-lobby strategis kepada aparatus negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
- c. Bahwa **PEMOHON III (SNB)** yang didirikan sebagai respon atas kejadian kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang telah menimbulkan jatuhnya ribuan korban tindakan kekerasan. **PEMOHON III** memberikan pendampingan bagi para korban baik berupa bantuan psikologis, tempat tinggal sementara dan kemudian bantuan advokasi. Berpijak dari kasus Mei tersebut, **PEMOHON III** melihat bahwa kejadian itu hanyalah merupakan letupan dari politik segregasi dan rasial yang diterapkan oleh Negara untuk menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Politik segregatif tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan rasis baik tidak tertulis maupun tertulis dalam bentuk perundang-

undangan. Fokus kerja **PEMOHON III** sejak itu adalah untuk melakukan advokasi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai universal dan UUD 1945. Advokasi tersebut dilakukan antara lain dalam bentuk :

1. Memberikan bantuan hukum terhadap berbagai korban yang mengalami berbagai tindakan diskriminatif baik berdasarkan ras, etnis, agama dan keyakinan politik;
 2. Melakukan kajian terhadap segala bentuk peraturan yang diskriminatif berdasarkan ras, etnis, agama dan keyakinan politik;
 3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis kepada pemerintah dan DPR;
 4. Melakukan kampanye penghapusan segala bentuk diskriminasi di tingkat nasional maupun internasional baik melalui forum seminar, penerbitan buku, dll.
- d. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, **PEMOHON IV (IMPARSIAL)** telah melakukan upaya-upaya, antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan pelanggaran hak asasi manusia;
 2. Melakukan penerbitan riset dan laporan yang berkaitan dengan Reformasi Sektor Pertahanan dan Kemanan;
 3. Melakukan pengkajian terhadap Rancangan UU, UU dan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 4. Melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan isu Teroris, Kebebasan Sipil, Pertahanan dan Kemanan, Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Aceh dan Papua;
 5. Melakukan studi dan kajian terhadap peraturan-peraturan yang bertentangan dengan aturan Hak Asasi Manusia Universal dan UUD 1945, dan mengajukan alternatif kebijakan kepada Pemerintah dan DPR, misalnya terhadap UU Teroris, UU TNI dan RUU Rahasia Negara;
 6. Melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia dan kerjasama jaringan kepada para Pembela Hak Asasi Manusia di Aceh dan Papua;
 7. Melakukan lobby dan kerjasama internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap para Pembela Hak Asasi Manusia;
 8. Membentuk dan mengembangkan organisasi dan jaringan hak asasi manusia nasional dan internasional, antara lain Koalisi untuk Kebebasan Masyarakat Sipil dan Solidaritas Pembela Hak Asasi Manusia.
- e. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, **PEMOHON V, LPKP 65**, telah melakukan pengungkapan fakta-fakta kebenaran sejarah peristiwa pasca 65 yang hasilnya diberikan kepada pemerintah. LPKP 65 juga turut membantu keluarga korban pasca peristiwa 65 yang terlantar. Disamping itu, LPKP 65 juga telah berperan serta membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan maksud dan tujuan Pembukaan UUD 1945.

Formatted: Indent: Left: 45 pt, Hanging: 27 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 5 + Alignment: Left + Aligned at: 99 pt + Tab after: 117 pt + Indent at: 117 pt, Tabs: Not at 117 pt

f. **PEMOHON VI (LPR KROB)** yang didirikan pada tanggal 16 Januari 2000 adalah suatu organisasi massa Non Pemerintah yang bertujuan untuk rehabilitasi korban G 30 S 1965, yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, dari pegawai pemerintah berpangkat tinggi sampai rakyat biasa yang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses peradilan oleh rezim fasis Soeharto. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, **LPR KROB** telah melakukan upaya-upaya, antara lain sebagai berikut :

Formatted: Indent: Left: 45 pt, Hanging: 27 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 5 + Alignment: Left + Aligned at: 99 pt + Tab after: 117 pt + Indent at: 117 pt, Tabs: 18 pt, Left + Not at: 117 pt

1. Menghimpun para korban G 30 S 1965 dan membantu mengentaskan kedudukan yang mereka alami;
2. Membela dan melindungi para korban;
3. Mendesak Pemerintah untuk mencabut peraturan yang represif yang masih berlaku sampai sekarang, seperti Keppres No. 28 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981, dll;
4. Mengorganisir gerakan-gerakan massa mendesak kepada pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan represif yang disponsori oleh rezim Soeharto;
5. Membentuk dan mengembangkan jaringan organisasi Non Pemerintah yang progresif dalam rangka mengalahkan sisa-sisa pemerintah ORBA yang masih dominan di semua tingkatan birokrasi.

Formatted: Indent: Left: 90 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 54 pt + Tab after: 72 pt + Indent at: 72 pt, Tabs: 108 pt, List tab + Not at: 72 pt

18. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh **PEMOHON I s/d VI** telah dicantumkan di dalam UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan pasal 28 I ayat (5)
19. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh **PEMOHON I s/d VI** telah dicantumkan di dalam undang-undang nasional, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
20. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh **PEMOHON I s/d VI** telah dicantumkan pula di dalam berbagai prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.
21. Bahwa selain itu Pemohon I s/d VI memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*
22. Sementara itu, persoalan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek UU No 27 tahun 2004 yang diujikan merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya sehingga bahkan persoalan HAM tidak hanya menjadi urusan PARA PEMOHON yang nota bene langsung bersentuhan dengan persoalan HAM, namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia ini.

23. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan wujud dari kepedulian dan upaya para pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
24. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 1 ayat (9) , Pasal 27, Pasal 44 dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **berpotensi melanggar hak konstitusi dari PEMOHON I s/d VI, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak korban hak asasi manusia yang selama ini telah dilakukan oleh PEMOHON I s/d VI.**

PEMOHON PERORANGAN

25. Bahwa **PARA PEMOHON** dari **Nomor VII s/d VIII** merupakan **Pemohon-Pemohon individu** Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang akan menjadi **subjek dari UU No. 27 Tahun 2004** dan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat adanya pasal-pasal dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
26. Bahwa **Pemohon VII** adalah korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998. (**Bukti P- 4a dan P-4b.1, P-4b.2**).
27. Bahwa **Pemohon VII** telah diculik secara paksa oleh Tim yang terdiri dari sebelas orang yang dinamai Tim Mawar. Korban ditangkap di RSCM lalu dimasukkan ke dalam jeep merah dengan mata ditutup kain hitam dengan tangan terborgol ke belakang. Selama dalam perjalanan, korban dibawa berputar-putar hingga berhenti disuatu tempat yang kemudian diketahui sebagai Posko Cijantung, yang diketahui kemudian sebagai markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Selama dalam penyekapan, korban diinterogasi dan mengalami penyiksaan seperti dipukul, didudukkan di bawah sebuah kursi lipat, ditodong dengan sepucuk pistol, dipaksa tidur tengkurap dibalok es dengan pakaian lepas. Kemudian Pemohon VII pada tanggal 25 April 1998 dilepas oleh para penculiknya dengan ancaman kalau ia kembali melakukan aktivitas politik maka keluarganya akan mengalami resiko terburuk. Setelah diancam, Pemohon diberi tiket kereta api menuju tempat keluarganya di Jepara. Hingga saat ini masih terdapat empat belas orang yang belum kembali berkaitan dengan kasus penghilangan paksa 1997-1998.
28. Bahwa **Pemohon VIII** adalah korban yang merupakan bekas tahanan politik dan telah ditahan tanpa melalui proses persidangan karena dituduh (stigmatisasi) terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G-30/S. (**Bukti P-5**).
29. Bahwa PEMOHON VIII mengalami proses penangkapan secara sewenang-wenang kemudian ditahan selama 14 tahun tanpa ada proses peradilan apapun. PEMOHON VIII juga mengalami tindak penyiksaan selama di tahanan dan terus mengalami diskriminasi

perdata dan politik yang dilakukan oleh negara setelah ia lepas dari tahanan hingga kini. Hak-hak kepemilikan dan hak-hak perburuhan yang ia miliki juga dirampas oleh negara.

30. Bahwa dengan demikian **PEMOHON VII dan VIII** merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, sehingga selayaknya mendapatkan hak-haknya yang secara otomatis melekat pada dirinya seperti hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang secara prinsip dan praktik diakui pula oleh Indonesia, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, C.H.R. Res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11, *The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
31. Bahwa berkaitan dengan hal-hal dilanggarnya jaminan bagi hak-hak korban tersebut maka hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon telah dirugikan.

PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON UJI MATERIL

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **PARA PEMOHON** sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai PEMOHON “Perorangan Warga Negara Indonesia” maupun PEMOHON “Badan Hukum Privat” dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula **PARA PEMOHON** memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Bahwa pasal-pasal dalam UU No 27 tahun 2004 melanggar jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang, jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan korban pelanggaran HAM yang dirugikan dalam pasal-pasal UU No 27 tahun 2004, sebagaimana disebutkan dan diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan, merupakan kerugian PARA PEMOHON baik sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum korban, maupun sebagai individu korban yang akan menjadi subjek undang-undang tersebut.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN MENGAJUKAN HAK UJI MATERIL

IV.1. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2) UUD 1945

1. UUD 1945 Melarang Diskriminasi, Menjamin Persamaan di Depan Hukum dan Menghormati Martabat Manusia

34. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan-jaminan kepada Warga Negara Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 I ayat (2) :

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Telah Menegasikan Jaminan atas Anti Diskriminasi, Persamaan di Depan Hukum dan Penghormatan Martabat Manusia yang Dijamin oleh UUD 1945

35. Berkaitan dengan jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 telah menegasikan jaminan-jaminan tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

a. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.”

b. Lebih jauh, pada Bagian Umum dari Penjelasan UU No. 27 Tahun 2004 tersebut menyatakan :

“Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti ditolak, maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.”

c. Ketentuan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 yang membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada pemberian maaf dan bukan pada substansi perkara, telah mendiskriminasi korban dan melanggar jaminan atas perlindungan dan persamaan di depan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 dan Penjelasannya, pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) hanya dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Hal ini telah menegaskan hak korban terhadap pemulihan karena pemulihan korban sama sekali tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya amnesti.
- e. Bahwa lebih jauh, konsep Amnesti dalam Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya, tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti tidak akan mungkin diberikan. Akibat berikutnya, korban pun tidak mendapat jaminan atas pemulihan.
- f. Ketentuan ini pun telah mendudukkan korban pelanggaran HAM dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan, sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung kepada pemberian amnesti.
- g. Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 ini akan memberikan ketidakadilan kepada korban pelanggaran HAM. Sebab korban harus berharap agar pelaku yang selama ini telah membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti. Sebab, apabila pelaku tidak mendapatkan amnesti, maka hak korban atas pemulihan -- yakni kompensasi dan rehabilitasi -- tidak bisa korban dapatkan dan korban harus menempuh upaya lain yang tidak pasti.

36. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendiskriminasi hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku. Pasal-pasal tersebut juga tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialaminya.

3. UUD 1945 Mengakui Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia

37. Bahwa sebagai Konstitusi Negara yang beradab, UUD 1945 sejalan dan konsekuen dengan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia sebagaimana dinyatakan Pasal 55 dan 56 *UN Charter*.

Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote :

- i. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
- ii. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and*
- iii. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

38. Bahwa Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 mengakui bahwa Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang demokratis, yang karenanya pelaksanaan hak asasi manusia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam hukum internasional.
39. Bahwa pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas melalui Amandemen UUD 1945, dimana segala ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, termasuk pula Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia Internasional yang bersifat universal tersebut.
40. Bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal sebagaimana diakui oleh UUD 1945, maka UU No. 27 Tahun 2004 pun juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional tersebut, termasuk yang termaktub di dalam *Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, C.H.R. Res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11 (**Bukti P-6**), dan *The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (**Bukti P-7**), serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
41. Bahwa selain itu, keberlakuan sumber internasional tentang hak asasi manusia juga ditegaskan dan diakui melalui aturan perundang-undangan lainnya, yakni Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (**Bukti P-8**), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**Bukti P-9**), dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (**Bukti P-10**). Sehingga tidak diragukan lagi bahwa ketentuan hukum di Indonesia mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.
42. Bahwa lebih jauh, pengakuan atas keberlakuan sumber internasional juga telah dipraktekkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Perkara No. 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004) (**Bukti P-11**) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 03 Maret 2005 (**Bukti P-12**).
43. Bahwa semangat dari semua peraturan nasional itu sejalan dengan semangat yang terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (**Bukti P-13**).
44. Bahwa dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tersebut pada bagian Menimbang huruf b menyatakan :

bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah rnengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi rnanusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya bagian Menimbang huruf c menegaskan sebagai berikut :

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

45. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa : *“Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.”*
46. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan Hak Asasi Manusia : *“harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional”.*
47. Bahwa keberlakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional ini juga telah diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Perkara No. 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 03 Maret 2005. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memuat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik sebagai dasar pertimbangan hukum.
48. Oleh karena UUD 1945 secara tegas mengakui prinsip-prinsip hukum internasional, maka secara otomatis pengakuan UUD 1945 tersebut meliputi prinsip-prinsip internasional mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan dari diskriminasi, serta jaminan atas persamaan di depan hukum dan pengakuan martabat manusia sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 juga mencakup prinsip-prinsip mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

4. Hak Atas Pemulihan (Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi) Merupakan Hak Korban Sekaligus Kewajiban Negara untuk Memenuhinya

49. Bahwa karena objek dari UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violations of human rights*) yang merupakan kejahatan internasional, maka prinsip-prinsip dan pedoman yang tercantum dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (C.H.R. Res. 2005/35) harus tercakup dalam ketentuan mengenai pemulihan menurut UU No. 27 Tahun 2004, yakni yang terdapat pada Pasal 27 UU tersebut.
50. Bahwa ketentuan internasional tersebut memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di depan

hukum, dan jaminan atas penghormatan martabat manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945.

51. Bahwa Pasal 10 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyatakan bahwa :

Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety, physical and psychological well being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation.

52. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, efektivitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban mendapatkan akses menuju keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 17.

- Pasal 11 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyebutkan :

Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the following as provided for under international law :

- (a) Equal and effective access to justice;*
- (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and*
- (c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.*

- Pasal 15 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyebutkan :

Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.

- Pasal 17 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* menyebutkan :

States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

53. Bahwa dalam hal pemberian pemulihan ini tidak diperbolehkan adanya diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yakni :

The application and interpretation of these Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international humanitarian law and be without any discrimination of any kind or ground, without exception.

54. Bahwa hak korban dan kewajiban Negara dalam hal pemulihan tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi dan harus mencakup prinsip-prinsip di dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 yang berbunyi :

Nothing in these Principles and Guidelines shall be construed as restricting or derogating from any rights or obligations arising under domestic and international law. In particular, it is understood that the present Principles and Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for victims of all violations of international human rights law and international humanitarian law. It is further understood that these Principles and Guidelines are without prejudice to special rules of international law.

55. Bahwa prinsip mengenai hak korban atas pemulihan dan kewajiban Negara memberi pemulihan diakui oleh konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yakni Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) melalui UU No. 5 Tahun 1998 (**Bukti P-14a dan 14b**), Konvensi Anti Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) melalui UU No. 29 Tahun 1999 (**Bukti P-15a dan 15 b**), dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (**Bukti P-16a dan 16b**).

56. Bahwa hak korban atas pemulihan telah diakui pula dalam hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 14 huruf a dan huruf b Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 6 Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, dan Pasal 9 Konvensi Hak Anak.

57. Bahwa Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan menyebutkan :

1. *Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi.*

2. Dalam pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.

58. Bahwa Pasal 6 Konvensi Anti Diskriminasi Rasial menyebutkan :

Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Dan Penjelasan UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Rasial dinyatakan, negara pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.

59. Bahwa Pasal 39 Konvensi Hak Anak menyebutkan :

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, ...

60. Bahwa melalui ratifikasi konvensi internasional di atas, secara otomatis negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban negara memberikan pemulihan.

61. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan (*right to reparation*), yang terdiri dari kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah **hak yang melekat pada korban**. Dalam hal ini, **Negara berkewajiban** untuk memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tanpa ada kaitannya apakah pelakunya diberikan amnesti atau tidak. Bahkan tidak bergantung pula pada apakah pelakunya dapat ditemukan atau tidak, hal ini sejalan dengan *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, C.H.R. Res. 2005/35, dikatakan bahwa “Seseorang dipandang sebagai korban tanpa bergantung pada apakah pelakunya teridentifikasi, ditahan, dituntut, ataupun dinyatakan bersalah ...”. (Pasal 9). Berikut bunyi teks asli pasal tersebut:

A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.

62. Bahwa selanjutnya *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* ini juga menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk: “Menyediakan akses pada keadilan (*access to justice*) yang layak dan efektif kepada mereka yang mengklaim sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau hukum humaniter, tanpa memandang siapa yang menjadi penanggung

jawab utama atas kejahatan tersebut” (Pasal 3). Sebagaimana tertulis secara lengkap sebagai berikut:

The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:

- (a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations;*
- (b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those allegedly responsible in accordance with domestic and international law;*
- (c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and*
- (d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below.*

63. Bahwa kewajiban negara atas pemulihan ini telah diakui sebagai prinsip hukum internasional dan bahkan konsepsi hukum umum berdasarkan pada kasus utama Mahkamah Internasional (*Permanent Court of International Justice*), yakni kasus *Chorzow Factory* tahun 1927 dan 1928 (*Factory at Chorzow*, Jurisdiksi, Putusan No. 8, 1927, P.C.I.J., Seri A, No. 9, dan *Factory at Chorzów*, Merit, Putusan No. 13, 1928, P.C.I.J., Seri A, No. 17). (**Bukti P-17a dan P-17b**).
64. Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain, misalnya ada tidaknya penghukuman maupun pengampunan (amnesti) kepada pelaku.
65. Oleh karena itu, hak atas pemulihan merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pada amnesti terlepas dari apakah pelakunya ditemukan atau tidak dan Negara berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut.

5. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Mencabut Hak Korban Atas Pemulihan

66. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka perumusan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 telah dengan sengaja mencabut hak korban atas pemulihan.
67. Bahwa dengan mensyaratkan pemberian hak atas pemulihan dengan pemberian amnesti kepada pelaku mengharuskan korban mengetahui atau mengenali pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Padahal pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak mudah diidentifikasi baik disebabkan karena keterbatasan korban, bentuk kejahatannya (contohnya penghilangan paksa), maupun oleh keterbatasan sub komisi investigasi yang tidak mampu menemukan pelaku langsung maupun tidak langsung, maka sang korban tidak akan mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi.
68. Bahwa apabila korban telah diakui sebagai korban oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun karena berbagai pertimbangan pelakunya tidak mendapatkan amnesti, maka korban tidak akan mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi. Dalam hal ini korban kembali harus menderita karena harus menghadapi proses yang tidak pasti apakah akan

ada suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc atau jikapun ada tidak terdapat jaminan apakah korban akan mendapatkan haknya tersebut.

69. Dengan demikian, Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 justru dengan semena-mena membatasi hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan.

6. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Menempatkan Korban dalam Posisi yang Tertekan dan Tidak Seimbang dengan Pelaku

70. Bahwa perumusan Pasal 27 menempatkan korban dalam posisi yang tidak menguntungkan dimana korban sulit untuk memberikan keputusannya secara bebas.

71. Korban harus menghadapi **ketiadaan pilihan** yang bebas, yakni harus menerima apapun pengakuan pelaku, kemudian memberikan maaf dan berharap agar maafnya tersebut dapat membantu pelaku mendapatkan amnesti. Hal ini terpaksa dilakukan korban agar mendapat kepastian mengenai haknya akan kompensasi dan rehabilitasi.

72. Keadaan ini akan semakin diperparah ketika Korban merupakan orang yang tidak mampu atau begitu menderita semakin harus menderita karena harus terpaksa memberikan persetujuannya mengenai proses pemaafan untuk amnesti ini tanpa didasari atas kesepakatan yang bebas.

73. Atau, jikapun Korban tidak memberikan maafnya, Korban dengan terpaksa harus berharap agar si Pelaku mendapatkan amnesti supaya Korban bisa mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.

7. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Merupakan Bentuk Diskriminasi yang Nyata terhadap Korban

74. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan ini adalah salah satu bentuk diskriminasi, dan ketidaksamaan di hadapan hukum, serta juga bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

75. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi *the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1. Salah satu tujuan penting Kumpulan Prinsip ini adalah untuk menjadi pedoman bagi komisi kebenaran.

76. Bahwa ditegaskan dalam Prinsip 31 dalam *the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* tersebut mengenai *the Right and Duties Arising Out of the Obligation to Make Reparation*, bahwa :
“[a]ny human rights violation gives rise to a right to reparation on the part of the victim or his or her beneficiaries, implying a duty on the part of the State to make reparation...”

77. Selanjutnya, Prinsip 32 dalam dokumen tersebut di atas tentang *Reparation Procedures* menegaskan bahwa :

“...in exercising this right, they shall be afforded protection against intimidation and reprisals.”

78. Bahwa dokumen sebelumnya yang juga memuat Kumpulan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia, *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees : The Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, E/CN.4/Sub.2/1997/20, (Joint Principles) (**Bukti P-18**), dalam lampirannya pada Paragraf 32 dari ditegaskan bahwa :

“Amnesty cannot be accorded to perpetrators of violations before the victims have obtained justice by means of an effective remedy. It must have no legal effect on any proceedings brought by victims relating to the right to reparation”.

79. Namun sebaliknya, rumusan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 justru telah menafikan kewajiban Negara atas pemberian pemulihan tersebut dengan membuat hak atas pemulihan tergantung pada pemberian amnesti.

80. Dengan demikian, apabila pasal 27 UU No. 27 tahun 2004 dijalankan, maka negara telah bertindak diskriminatif terhadap korban.

8. Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945

81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusional Para Pemohon, baik sebagai korban pelanggaran HAM maupun sebagai pendamping korban yang mewakili kepentingan korban untuk mendapatkan jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, telah terlanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU No. 27 tahun 2004. Dengan demikian rumusan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 bertentangan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

IV.2. Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945

82. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan sebagai berikut :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.”

1. Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 Menutup Kemungkinan Korban untuk Mendapatkan Keadilan Melalui Lembaga Peradilan

83. Bahwa Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU No. 27 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

“Untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain amanat tersebut, pembentukan UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga ekstra yudisial...”

84. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 27 Tahun 2004 tersebut, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga ekstra yudisial.
85. Bahwa berdasarkan *Salim's Ninth Collegiate : English-Indonesian Dictionary*, Dra. Salim, MA, Modern English Press, Edisi Pertama, Januari 2000, halaman 531, **(Bukti P-19) ekstra yudisial** berarti *di luar pengadilan atau hukum*. Istilah ekstra yudisial ini dalam literatur hukum sering dipahami juga dengan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga seperti mediasi, arbitrase, atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Dalam konteks KKR, maka ekstra yudisial dapat dipahami sebagai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar mekanisme pengadilan.
86. Bahwa berdasarkan pengertian KKR sebagai lembaga ekstra yudisial tersebut di atas, maka KKR tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan (Pengadilan Hak Asasi Manusia) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melainkan dimaksud sebagai pelengkap (komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. Sebab, KKR tidak memastikan pertanggungjawaban pidana secara individual, tetapi mencari dan menemukan kebenaran pola umum semua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi (dalam satu kurun waktu tertentu), dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk memulihkan demokrasi kepada pemerintah.
87. Prinsip bahwa KKR sebagai pelengkap (*complement*) ini telah berkembang secara internasional, dan ditegaskan kembali dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Prinsip 8 *The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* tentang *Definition of Commission's Terms of Reference* yang berbunyi sebagai berikut :

To avoid conflicts of jurisdiction, the Commission's Terms of Reference must be clearly defined and must be consistent with the principle that Commissions of inquiry are not intended to act as substitutes for the civil, administrative or criminal courts. In particular, criminal courts alone have jurisdiction to establish individual criminal responsibility, with a view as appropriate to passing judgement and imposing a sentence.

88. Penegasan bahwa KKR adalah pelengkap dan tidak dapat menggantikan proses yudisial juga dinyatakan dalam Prinsip 23 point (1) *Brussels Principles against Impunity and for International Justice* (Maret 2002), **(Bukti P-20)**, sebagai berikut :

Non-judicial commissions of inquiry (such as "truth and reconciliation" commissions) and judicial procedures, far from excluding each other, are mutually complementary in the fight against impunity and for international justice. The constitution and activity of these commissions cannot, however, replace judicial procedures.

89. Bahwa menurut pendapat Prof. William A. Schabas, anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi negara Sierra Leone, **(Bukti P-21)** bahwa :

“The TRC doesn’t provide perpetrator with a forum to escape prosecution... The TRC counts on voluntary testimony from perpetrators, including the “big fish”, and it has already found considerable willingness from those involved to come forward and talk about what they have done.”

(Interview Human Rights Feature dengan Prof. William A. Schabas International Commissioner, TRC Sierra Leone, “TRC Does Not Provide a Forum to Escape Prosecution”. <http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue5/impunity.htm>)

90. Bahwa menurut pendapat ahli hukum internasional Prof. Aryeh Neier, mantan Ketua Human Rights Watch bahwa *“Truth Commissions can exist side by side with prosecutions, as the case in Argentina until another president, President Menem, pardoned those who had been convicted by the courts in Argentina and also issued pardons to those who were still facing trial”*.
91. Karena bersifat komplementer, maka UU No. 27 Tahun 2004 tidak boleh menutup kemungkinan untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga peradilan.
92. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan pengadilan, dan kemudian KKR ini dapat menggantikan pengadilan.
93. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**.
94. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan penyelesaian secara hukum melalui proses yudisial yang adil dan tidak memihak.
95. Jaminan atas akses menuju keadilan merupakan bentuk pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang berkeadilan (*right to access to justice*). Akibatnya, hak konstitusional para Pemohon telah terlanggar.
96. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 yang memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial.
97. Dengan demikian Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, hak konstitusional PARA PEMOHON baik sebagai individu korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-undang yang diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan korban telah terlanggar.

2. Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 Menghilangkan Kewajiban Negara untuk Menuntut dan Menghukum Pelaku

98. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa : **“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”**.

99. Bahwa “perlindungan dan penegakan” (*to protect*) yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang dapat memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan, terutama hak korban pelanggaran hak asasi manusia.

100. Bahwa untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan, maka negara mempunyai kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional dan internasional yang tidak dapat dipertukarkan dengan kepentingan politik.

Formatted: Numbered + Level: 1 +
Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start
at: 98 + Alignment: Left + Aligned
at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent
at: 18 pt, Tabs: Not at 18 pt

101. Bahwa pemeriksaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui KKR tidak berarti kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia menjadi hilang.

102. Bahwa pengaturan dalam Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban negara dalam menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional, baik yang tertuang dalam praktik (*International Customary Law*) maupun perjanjian-perjanjian internasional (*International Treaties*).

103. Bahwa dengan demikian Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, hak konstitusional PARA PEMOHON baik sebagai individu korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-undang yang diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan korban telah terlanggar.

IV.3. Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (5) UUD 1945

104. Bahwa amnesti dalam UU No. 27 Tahun 2004 dimaksudkan untuk diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violations of human rights*).

105. Bahwa Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 menjelaskan pengertian amnesti dalam UU No. 27 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

“Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

1. Amnesti untuk Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Tidak Konsisten dengan Implementasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Sebagaimana yang Dilindungi UUD 1945

106. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

107. Bahwa Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 menyatakan :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

108. Bahwa dari ketentuan kedua pasal UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan atas pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang demokratis.
109. Sebagai negara yang demokratis dan beradab, maka UUD 1945 juga mengakui prinsip hukum yang telah diakui di seluruh dunia bahwa amnesti tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka ketentuan tersebut juga bertentangan dengan implementasi pelaksanaan hak asasi manusia dan jaminan atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

2. Objek dari UU No. 27 Tahun 2004 adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Merupakan Kejahatan internasional

110. Bahwa selanjutnya, menurut UU No. 27 Tahun 2004, yang menjadi objek dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2004, yakni :

“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.”

111. Kemudian Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.”

112. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang dimaksud di atas mengacu pada pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada UU No. 26 Tahun 2000 berikut ini :

Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. kejahatan genosida;*
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.*

Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

113. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, uraian mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu sejalan dengan klausul mengenai yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam *The Rome Statute of International Criminal Court*, dimana *International Criminal Court* (ICC) mengakui bahwa kejahatan tersebut merupakan “kejahatan yang paling serius dalam komunitas internasional secara keseluruhan” atau “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*”, mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
114. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, telah diakui oleh seluruh dunia sebagai kejahatan internasional dan Negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.
115. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut, terutama genosida dan penyiksaan, juga telah diakui sebagai *jus cogens* atau *peremptory norms* yang karenanya

pelaku kejahatan tersebut merupakan *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) dan penuntutan terhadap pelakunya merupakan *obligatio erga omnes* (kewajiban seluruh umat manusia).

116. Bahwa pengakuan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana dimaksud UU No. 27 Tahun 2004, sebagai kejahatan internasional telah diakui dan berkembang sejak lama, sebagaimana diatur dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg atau *Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg* (1945), Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atau *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* (1946), Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia atau *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (1993), Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, atau *International Criminal Tribunal for Rwanda* (1994), dan Statuta Roma atau *Statute of the International Criminal Court* (1998).

3. Amnesti untuk Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Bertentangan dengan Hukum Internasional

117. Bahwa telah secara kuat diakui : amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat bertentangan dengan hukum internasional.

118. Namun Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 justru menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga pasal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang telah diakui masyarakat internasional dimana Indonesia termasuk sebagai bagian di dalam komunitas tersebut.

119. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten telah berulang kali menegaskan bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

120. Di tahun 1992, Sidang Umum PBB secara tegas menolak amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (sebagaimana dimaksud UU No. 27 Tahun 2004) dengan mengadopsi *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, yang menyatakan bahwa bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini "*shall not benefit from any special amnesty law or similar measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction.*" (**Bukti P-22**)

121. Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam *General Comment 20* Pasal 7 [Kovenan Hak Sipil dan Politik] (**Bukti P-23**) menyatakan bahwa "*that some States have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of the States to investigate such acts*" (*General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment*).

122. Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/2000/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24 (**Bukti P-24**) menyatakan sebagai berikut :

22. While recognizing that amnesty is an accepted legal concept and a gesture of peace and reconciliation at the end of a civil war or an internal armed conflict, 4 the United Nations has consistently maintained the position that amnesty cannot be granted in respect of international crimes, such as genocide, crimes against humanity or other serious violations of international humanitarian law.

23. *At the time of the signature of the Lomé Peace Agreement, the Special Representative of the Secretary-General for Sierra Leone was instructed to append to his signature on behalf of the United Nations a disclaimer to the effect that the amnesty provision contained in article IX of the Agreement (" absolute and free pardon") shall not apply to international crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and other serious violations of international humanitarian law. This reservation is recalled by the Security Council in a preambular paragraph of resolution 1315 (2000).*

24. *In the negotiations on the Statute of the Special Court, the Government of Sierra Leone concurred with the position of the United Nations and agreed to the inclusion of an amnesty clause which would read as follows: "An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Special Court in respect of the crimes referred to in articles 2 to 4 of the present Statute shall not be a bar to prosecution." With the denial of legal effect to the amnesty granted at Lomé, to the extent of its illegality under international law, the obstacle to the determination of a beginning date of the temporal jurisdiction of the Court within the pre-Lomé period has been removed.*

123. Laporan Sekjen PBB tentang *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, (S/2004/616), 23 Agustus 2004, (**Bukti P-25**) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- *United Nations-endorsed peace agreements can never promise amnesties for genocide, war crimes, crimes against humanity or gross violations of human rights (Paragraph 10);*
- *Carefully crafted amnesties can help in the return and reintegration of both groups and should be encouraged, although, as noted above, these can never be permitted to excuse genocide, war crimes, crimes against humanity or gross violations of human rights (Paragraph 32);*
- *Reject any endorsement of amnesty for genocide, war crimes, or crimes against humanity, including those relating to ethnic, gender and sexually based international crimes, ensure that no such amnesty previously granted is a bar to prosecution before any United Nations-created or assisted court (Paragraf 64 point [c]).*

124. Bahkan dalam *Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States In Strengthening Their Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity* (E/CN.4/2004/88), 27 Februari 2004 (**Bukti P-26**) pada Paragraf 32 menyatakan sebagai berikut :

As developments in Argentina, Sierra Leone and other countries suggest, there are prudential as well as principled reasons for States to resist demands for amnesties that violate their international obligations, even if conditions do not permit them to undertake prosecutions immediately.

Pada Paragraf 28 sampai Paragraf 32, Laporan ini juga memuat daftar sumber-sumber hukum termasuk putusan-putusan pengadilan yang menguatkan posisi larangan terhadap amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kasus-kasus ini menunjukkan

bahwa masyarakat hukum di berbagai belahan dunia telah mempraktikkan prinsip menentang amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

125. Daftar sumber-sumber hukum di atas lalu dikuatkan kembali dan dilengkapi dalam *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity* (E/CN.4/2005/102), 18 Februari 2005, Paragraf 50-51. **(Bukti P-27)**

126. Selain itu the *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* (E/CN.4/2005/102/Add.1) secara tegas memberikan pedoman bagi Negara-negara termasuk badan-badan peradilan dalam menentukan sikapnya mengenai impunity. Prinsip 24 mengenai *Restrictions and Other Measures Relating to Amnesty* menyatakan sebagai berikut :

Even when intended to establish conditions conducive to a peace agreement or to foster national reconciliation, amnesty and other measures of clemency shall be kept within the following bounds :

(a) The perpetrators of serious crimes under international law may not benefit from such measures until such time as the State has met the obligations to which principle 19 refers or the perpetrators have been prosecuted before a court with jurisdiction – whether international, internationalized or national - outside the State in question;

(b) Amnesties and other measures of clemency shall be without effect with respect to the victims' right to reparation, to which principles 31 through 34 refer, and shall not prejudice the right to know;

(c) Insofar as it may be interpreted as an admission of guilt, amnesty cannot be imposed on individuals prosecuted or sentenced for acts connected with the peaceful exercise of their right to freedom of opinion and expression. When they have merely exercised this legitimate right, as guaranteed by articles 18 to 20 of the Universal Declaration of Human Rights and 18, 19, 21 and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the law shall consider any judicial or other decision concerning them to be null and void; their detention shall be ended unconditionally and without delay;

(d) Any individual convicted of offences other than those to which paragraph (c) of this principle refers who comes within the scope of an amnesty is entitled to refuse it and request a retrial, if he or she has been tried without benefit of the right to a fair hearing guaranteed by articles 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, or if he or she was convicted on the basis of a statement established to have been made as a result of inhuman or degrading interrogation, especially under torture.

127. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, (Resolution : 2004/72, *Impunity*, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004, **(Bukti P-28)** dalam Point 3 juga menegaskan sebagai berikut :

...amnesties should not be granted to those who commit violations of human rights and international humanitarian law that constitute crimes, urges States to take action in accordance with their obligations under international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of amnesties and other immunities;

Formatted: Indent: Left: 63 pt, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 54 pt + Tab after: 72 pt + Indent at: 72 pt, Tabs: 81 pt, List tab + Not at 72

128. Selain dari badan PBB, larangan amnesti terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini juga ditegaskan dalam yurisprudensi dari berbagai pengadilan di dunia.

Formatted: Indent: Left: 0 pt, Hanging: 27 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 127 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt

129. Dalam kasus di Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia (ICTY), putusan majelis-Banding **kasus Penuntut v. Furundzija**, 10 Desember 1998, menilai bahwa domestik amnesti yang meliputi kejahatan-kejahatan, seperti penyiksaan, yang memiliki status *jus cogens* tidak akan mendapat pengakuan internasional secara legal. (Paragraph 155) (**Bukti P-29**). Berdasarkan hal tersebutlah maka kejahatan penyiksaan yang telah mendapatkan amnesti tetap diadili oleh pengadilan internasional.

Formatted: Indent: Left: 0 pt, Hanging: 27 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 127 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt

130. Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-American secara konsisten menegaskan sikapnya yang melarang amnesti bagi pelanggaran hak asasi manusia berat, antara lain dalam **kasus Barrios Altos** (Barrios Altos case, IACHR, Vol. 75, Series C), 14 Maret 2001 2000 (**Bukti P-30**) pada Point 4 putusan, pengadilan menyatakan bahwa amnesti "*bertentangan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, akibatnya tidak mempunyai efek hukum*" (*to find that amnesty laws no. 26479 and no. 26492 are incompatible with the american convention on human rights and, consequently, lack legal effect*). Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim kasus Barrios Altos tersebut menyatakan sebagai berikut:

Formatted: Indent: Left: 0 pt, Hanging: 27 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 127 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt

This Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by international human rights law. (Paragraf 41)

131. Putusan Pengadilan yang menyatakan amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilarang dan berakibat tidak memiliki efek hukum kembali dipertegas oleh berbagai putusan pengadilan, antara lain : *Trujillo Oroza v. Bolivia*, (IACHR), Reparations, Judgement, 27 February 2002, Vol. 92, Serie C, paragraf 160; *El Caracazo case v. Venezuela*, (IACHR), Reparations, Judgment, 29 August 2002, Vol. 95, Serie C, paragraf 119; *Myrna Mack Chang v. Guatemala case*, (IACHR), Judgement, 25 November 2003, Vol. 101, Serie C, paragraf 276. (**Bukti P-31 a, b, c**)

132. Selain sumber hukum di atas, Prinsip Princeton tentang Yurisdiksi Universal pada Prinsip 7 (1) (**Bukti P-32**) menyatakan bahwa :

"Amnesties are generally inconsistent with the obligation of states to provide accountability for serious crimes under international law as specified in Principle in 2(1)."

133. Tidak hanya itu, Indonesia juga terikat dengan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi yang memuat larangan amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi Menentang Penyiksaan memberikan kewajiban kepada Negara peserta untuk menghukum pelaku penyiksaan, dimana tindak pidana penyiksaan ini termasuk ke dalam bagian pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud UU No. 27 Tahun 2004 jo UU No. 26 Tahun 2000.

134. Genosida, penghilangan paksa dan tindak penyiksaan telah diakui sebagai *jus cogens* atau *peremptory norms*. Oleh karena itu, bagi pelaku pelanggaran berat tersebut berlaku *universal jurisdiction*. Contohnya pada putusan kasus *Augusto Pinochet* di Spanyol dan Inggris yang menegaskan keberlakuan *universal jurisdiction* bagi tindak penyiksaan. Dengan melekatnya norma *jus cogens* ini maka pelakunya dinyatakan sebagai *hostis humanis generis* atau musuh segala umat manusia, serta menjadi kewajiban negara untuk melakukan penuntutan (*obligatio erga omnes*).
135. Bahwa benar pemberian amnesti merupakan wewenang Presiden, namun berdasarkan prinsip hukum, amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
136. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat memiliki tempat yang tertinggi dalam bentuk kejahatan. Karena itulah terdapat prinsip hukum yang melarang amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh sebab itu, keberadaan kata-kata “yang berat” dalam rumusan Pasal 1 ayat (9): “Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” bertentangan dengan prinsip hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

4. Pasal 1 Ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (5) UUD 1945

137. Oleh karena Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28 I ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang, maka UU No. 27 Tahun 2004 harus konsisten dengan jaminan konstitusi tersebut.
138. Sejalan dengan pengakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh negara Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut di atas, maka pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta jaminan pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 mencakup pula pengakuan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.
139. Dengan pencantuman aturan yang melanggar prinsip-prinsip hukum dalam UU No. 27 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 ayat (9), maka hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan atas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis telah terlanggar.
140. Karena definisi mengenai amnesti dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui komunitas yang beradab dalam masyarakat dunia dan Indonesia termasuk sebagai bagian dari komunitas bangsa yang beradab tersebut, maka amnesti untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945.

141. Oleh sebab itu, hak konstitusional PARA PEMOHON baik sebagai individu korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-undang yang diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan korban telah melanggar.

V. PETITUM

142. Berdasarkan uraian-uraian di atas, **PARA PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil UU No. 27 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU para pemohon;**
2. **Menyatakan materi muatan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;**
3. **Menyatakan materi muatan Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945;**
4. **Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945;**
5. **Menyatakan materi muatan Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**

Hormat kami,

A.H. Semendawai, S.H., LL.M

Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M

Asfinawati, S.H.

Ines Thioren Situmorang, S.H.

Betty Yolanda, S.H.

Poengki Indarti, S.H., LL.M

Chrisbiantoro, S.H.

Sondang Simanjuntak, S.H., LL.M

Edwin Partogi, S.H.

Sri Suparyati, S.H.

Erna Ratnaningsih, S.H.

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Fajrimei A. Gofar, S.H.

Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M

Gatot, S.H.

Uli Parulian Sihombing, S.H.

Haris Azhar, S.H.

Wahyu Wagiman, S.H.

Hermawanto, S.H.

Yusuf Suramto, S.H.

Ignatius Heri Hendro Harjuno, S.H.

Zainal Abidin, S.H.

Indria Fernida, S.H.